



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 303 /V.10/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SATUAN KARYA PRAMUKA KALPATARU TINGKAT DAERAH LAMPUNG
TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan pembinaan bagi generasi muda yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa Satuan Karya Pramuka atau disingkat Saka merupakan terobosan gerakan pramuka dalam menyediakan wadah bagi anggota pramuka usia 16-25 tahun (Penegak dan Pandega) dalam mendalami bidang keterampilan tertentu, salah satunya Saka Kalpataru khusus bidang peduli lingkungan yang terdiri dari 3 Krida (Krida 3R, Krida Perubahan Iklim, Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Satuan Karya Pramuka Kalpataru Tingkat Daerah Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KARYA PRAMUKA KALPATARU TINGKAT DAERAH LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Satuan Karya Pramuka Kalpataru Tingkat Daerah Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan Sosialisasi tentang pemilahan sampah yang merupakan salah satu materi dalam Krida 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai edukasi lingkungan langsung kepada para Penegak dan Pandega; dan

b. mengajak dan memotivasi para penegak dan pandega dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang tertuang dalam 3 Krida (Krida 3R, Krida Perubahan iklim dan Krida Konservasi Keanekaragaman hayati);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan kode rekening kegiatan : 2.05.2.05.01.16.05.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-6-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 308 /V.10/HK/2017
 TANGGAL : 8 - 6 - 2017

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KARYA PRAMUKA
 KALPATARU TINGKAT DAERAH LAMPUNG
 TAHUN 2017**

No	Jabatan dalam Kepanitiaan Saka Kalpataru	Jabatan / Jabatan Struktural>Nama	Honorarium Per Bulan	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.
I	Penasehat	1.Gubernur Lampung 2.Ketua Kwarda Lampung	- -	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA 2017 pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kode rekening 2.05.2.05.01.16.05
II.	Majelis Pembimbing Satuan Karya Daerah			
	a.Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	b.Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	c.Anggota	1.Kasi Geologi Lingkungan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2.Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-	
III.	Pimpinan Saka Daerah (PINSAKADA)			
	a.Ketua Pelaksana	Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	b.Wakil Ketua I	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	Wakil Ketua II	Wakabid Keusahaan Kwarda Lampung	Rp. 250.000,-	
	c.Sekretaris	Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	Wakil Sekretaris	Andu Perencanaan Kwarda Lampung	Rp. 250.000,-	
	d.Bendahara	Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	e.Pimpinan Krida			
	1. Krida 3R (Reduce, Reuse, Recycle)			
	Pimpinan Krida	Nurdin Kamil Saputra,ST.,MT (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,	

1.	2.	3.	4.	5.
	Anggota	1.Nahdi Sugiarto (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		2.Yanti Yulianti,A.Md (Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		3.Damhuri,S.Ag (Kwarda Lampung)	Rp. 250.000,-	
		4.Yopi Yuansa (Dewan Kerja Daerah Lampung)	Rp. 250.000,-	
	2. Krida Perubahan Iklim Pimpinan Krida	Kabid Pengelolaan sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
	Anggota	1.Nur Biantoro,SE (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		2.Maman Suryaman (Kwarda Lampung)	Rp. 250.000,-	
		3.Dortina Fictoria,R,SE,MM (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		4.Kardiman Sulistio,S.Pd. (Kwarda Lampung)	Rp. 250.000,-	
		5.Nirwana Sari (Dewan Kerja Daerah Lampung)	Rp. 250.000,-	
	3.Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati Pimpinan Krida	Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Rp. 250.000,-	
		1.Ahmad Jhon Victor,S.Hut (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		2.Neti Haryati,S.Sos (Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Rp. 250.000,-	
		3.Erni Fitriani,S.Ag.,m.Pd.I (Kwarda Lampung)	Rp. 250.000,-	
		4.Lalik Sugara (Kwarda Lampung)	Rp. 250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO